

**FUNGSI *REGULEREND* PAJAK KARBON DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI  
PERATURAN PERPAJAKAN**

Nathania Putri Pangestu

Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum., Wafia Silvi Dhesinta Rini  
S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

**ABSTRAK**

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara. Tidak dapat dipungkiri, jenis pajak yang diterapkan sangat beragam dengan fungsi yang berbeda-beda. Melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Indonesia memperkenalkan jenis pajak baru yakni pajak karbon dengan tujuan utama untuk memerangi *global warming* dan juga untuk mengendalikan perubahan iklim. Munculnya pajak ini pun juga dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan lingkungan di dunia yang tidak terlepas dari masalah emisi karbon. Dikarenakan pajak karbon tergolong baru, maka perlu dilakukan analisa lebih lanjut terkait pajak tersebut khususnya mengenai fungsi pajak karbon agar dapat mengetahui tujuan implementasi pajak karbon dengan jelas. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normative dengan menggunakan bentuk pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan juga pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, pajak karbon berfungsi untuk mengatur penurunan emisi karbon namun juga tidak dapat dipisahkan dari fungsi finansial untuk membiayai *earmarking* yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Selain itu, pajak karbon juga belum memenuhi fungsinya sebagai fungsi pajak *regulerend*.

**Kata kunci:** *Pajak karbon, fungsi pajak, perubahan iklim*

**FUNGSI REGULEREND PAJAK KARBON DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI  
PERATURAN PERPAJAKAN**

Nathania Putri Pangestu

Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum., Wafia Silvi Dhesinta Rini  
S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

**ABSTRACT**

*Tax is one of the main sources of state revenue. The types of taxes that are applied in Indonesia are very diverse with different functions. Through Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations, Indonesia introduced a new type of tax namely "carbon tax" with the main objective of fighting global warming and also to control climate change. The emergence of this tax is also caused by the existence of global environmental problems which cannot be separated from the problem of carbon emissions. Since the carbon tax is relatively new, it is necessary to carry out further analysis about this tax especially regarding the function of the carbon tax in order to clearly know the purpose of implementing a carbon tax. This research uses normative juridical method by using statute, conceptual, and comparative approach. Based on the analysis that has been carried out, carbon taxes function to regulate carbon emission reduction but also cannot be separated from the financial function to finance earmarking which has been included in Law Number 7 of 2021. Besides that, the carbon tax has not yet fulfilled its function as a regulerend tax function.*

**Keywords:** Carbon tax, tax function, climate change